



Kelurahan Kelapa Gading Timur

Jl. Gading Elok Barat III Blok DS No.1. 14240 02145841273

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Kelapa Gading /
Kelurahan Kelapa Gading Timur

Standar Pelayanan Pernikahan Dibawah Umur (dibawah usia 19 tahun)

No. SK : 55 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat izin Kawin dari Pengadilan Agama (islam)/dispensasi dari Pengadilan Agama: (non muslim pengadilan negeri)
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Surat Kuasa cukup pada saat dikuasakan
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. Surat pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermeterai cukup
5. KTP asli dan KK Pemohon
6. KTP asli 2 (dua) orang Saksi
7. 7. Asli KTP dan KK asli orang tua Pemohon (jika masih hidup).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan
4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan
5. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja/Pemohon (jika berkas sudah lengkap)

Biaya / Tarif



Kelurahan Kelapa Gading Timur

Jl. Gading Elok Barat III Blok DS No.1. 14240 02145841273

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Kelapa Gading /
Kelurahan Kelapa Gading Timur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-45858044
2. Nomor Fax 021- 45858044
3. Kotak saran dan pengaduan

E-mail : kelurahankelapagadingtimur@gmail.com